



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : Kd.11.07/4/PP.00/1545/2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/TA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/TA) dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/TA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo;
- b. Bahwa RA/TA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat Indonesia dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan Agama yang berciri Khas Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
9. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah tahun 2008.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin persetujuan pendirian oleh Yayasan Pendidikan Muslimat UN RA Ma'unatul 'Ulum No: 04/PSIP/RA.MU/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
2. Surat rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam kecamatan Kertek tanggal 04 Oktober 2012;
3. Surat rekomendasi dari Camat kecamatan Kertek No: 256/x/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
4. Hasil survei ijin pendirian RA Ma'unatul 'Ulum nomor: Kd.11.07/4/PP.00/ 1144 /2013 tanggal 4 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/TA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah TERDAFTAR, diberikan Piagam Pendirian dan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 31 Desember 2013

Kepala,

Drs. H. Muhtadin, MSI. ✕
NIP. 195910715199031003



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
2. Arsip

Lampiran : Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Wonosobo
Nomor : Kd.11.07/4/PP.00/ /2013

No	Nama RA/TA	Alamat	No. Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	RA Ma'unatul 'Ulum	Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo	101233070113	Kd.11.07/4/PP.00/ /2013

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 31 Desember 2013

Kepala,



Drs. H. Muntadhi, MSI.
NIP. 195910715199031003